

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;

b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;

c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/1/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Menunggalkan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : ....



- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( Soetanto Wirjoprasanto )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawainan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

21. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,

( Soejoto, S.H. )

NIP. 130317258



SALINAN

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 14 Juli 1981 No. 0220 /O/1981

Propinsi/Daerah Tingkat I	No. urut	Nama Sekolah setelah ditanggalkan	Nama Sekolah Asal (Induk)	L o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratip	
DKI. JAKARTA	1.	SMP Negeri 155 Jakarta	Filial SMP Negeri 73 Jakarta	Mampang Pra- patan	Kot. Administratip Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01
	2.	SMP Negeri 156 Jakarta	Filial SMP Negeri 71 Jakarta	Cempaka Putih	Kota Administratip Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01
	3.	SMP Negeri 157 Jakarta	Filial SMP Negeri 26 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01
	4.	SMP Negeri 158 Jakarta	Filial SMP Negeri 3 Jakarta	Pulo Gadung	Kota Administratip Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01
	5.	SMP Negeri 159 Jakarta	Filial SMP Negeri 54 Jakarta	Tambora	Kota Administratip Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01
	6.	SMP Negeri 160 Jakarta	Filial SMP Negeri 91 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratip Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01
	7.	SMP Negeri 161 Jakarta	Filial SMP Negeri 66 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratip Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01
	8.	SMP Negeri 162 Jakarta	Filial SMP Negeri 53 Jakarta	Cilincing	Kota Administratip Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01
	9.	SMP Negeri 163 Jakarta	Filial SMP Negeri 46 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administratip Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01
	10.	SMP Negeri 164 Jakarta	Filial SMP Negeri 86 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratip Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01